



# **LAPORAN KINERJA (LKj) KAPANEWON BANGUNTAPAN TAHUN 2020**



Alamat : Jalan Karangturi Ngipik Baturetno Banguntapan  
Kode Pos 552197 Telepon (0274) 375196  
Email : [kec.banguntapan@bantulkab.go.id](mailto:kec.banguntapan@bantulkab.go.id)

# Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat satu indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan laporan Kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Bantul, Februari 2021

Panewu

Drs. FAUZAN MU'ARIFIN  
NIP 196902161989031005

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2020 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Banguntapan telah menetapkan Rencana Strategis Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul yang ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati

Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kapanewon Banguntapan adalah membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Kapanewon Banguntapan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kapanewon;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan;
- h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- i. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar

99,10%. Ada 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi** (90,1% lebih) meliputi :

1. Indeks kepuasan masyarakat Kapanewon mencapai 92,45%
2. Persentase Kalurahan yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu mencapai 100%
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes mencapai 114,64%

Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria **Tinggi** (75,1% s/d 90%) yaitu :

1. Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon dengan capaian 80,00%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Banguntapan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
<b>Bab I</b> Pendahuluan	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan Perangkat Daerah .....	3
C. Susunan Organisasi .....	10
D. Keragaman SDM .....	10
E. Isu Strategis .....	13
<b>Bab II</b> Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	
1. Visi dan Misi .....	15
2. Tujuan dan Sasaran .....	16
3. Kebijakan, Strategi dan Program .....	17
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 .....	20
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	23
<b>Bab III</b> Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 .....	25
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	26
1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat.....	26
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan .....	28

C. Akuntabilitas Anggaran .....	36
D. Efisiensi Sumber Daya .....	38
Bab IV Penutup .....	40



## Daftar Tabel

---

Tabel I.1	Jumlah Penduduk di Kapanewon Banguntapan.....	2
Tabel I.2	Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Banguntapan.....	11
Tabel I.3	Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon.....	12
Tabel I.4	Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Banguntapan.....	12
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	17
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan .....	18
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	19
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 .....	21
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020 .....	23
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	25
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 .....	25
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat.....	26
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat selama 3 tahun terakhir.....	27
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan.....	29
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan selama 3 tahun .....	33
Tabel III.7	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020 .....	36
Tabel III.8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 .....	37
Tabel III.9	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 .....	39

# Daftar Gambar


---

Gambar I.1 Peta Kapanewon Banguntapan .....	1
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Banguntapan.....	10
Gambar I.3 Pelayanan Terpadu Kapanewon Banguntapan.....	30
Gambar I.4 Musrenbang Kapanewon Banguntapan tahun 2020.....	34

# Bab I Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah utara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Struktur ruang Kapanewon Banguntapan berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan dan kawasan industri. Wilayah Kalurahan di Banguntapan yang sebagian besar masuk kawasan peruntukan industri adalah Kalurahan Banguntapan, Potorono, Jagalan dan Singosaren. Pemanfaatan lahan di Kapanewon Banguntapan meliputi lahan perkampungan, sawah, tegal, kebun campur, dan lainnya. Di bidang industri kecil antara lain, industri kerajinan. Di bidang pariwisata di Banguntapan terdapat Sendang Seliran dan berbagai bangunan cagar budaya sebagai salah satu obyek wisata budaya di Kalurahan Jagalan. Peta Kapanewon Banguntapan dapat dilihat pada gambar berikut :



## Gambar 1. Peta Kapanewon Banguntapan

### 1. Geografis

Kapanewon Banguntapan berada di arah sebelah utara dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Banguntapan mempunyai luas wilayah 2.784,2997 Ha, dan secara administratif memiliki 8 Kalurahan yaitu Banguntapan, Baturetno, Potorono, Jambidan, Wirokerten, Tamanan, Singosaren dan Jagalan, serta meliputi 57 pedukuhan dan 595 RT. Secara geografis wilayah Kapanewon Banguntapan berbatasan dengan :

- Utara : Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;
- Timur : Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
- Selatan : Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;
- Barat : Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

### 2. Demografi

Berdasarkan data Banguntapan Dalam Angka Kapanewon Banguntapan per Desember 2019 jumlah penduduk Kapanewon Banguntapan adalah 145.956 jiwa terdiri dari laki-laki 73.058 jiwa dan perempuan 72.898 jiwa. Jumlah penduduk Kapanewon Banguntapan menurut data Banguntapan Dalam Angka Kapanewon Banguntapan disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel I.1. Jumlah penduduk di Kapanewon Banguntapan

No	Kalurahan	Jumlah penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Banguntapan	30.276	28.701	58.977
2	Baturetno	9.999	10.148	20.147
3	Potorono	7.225	7.739	14.964
4	Jambidan	5.362	5.435	10.797
5	Wirokerten	7.883	8.177	16.060
6	Tamanan	7.828	7.739	15.756
7	Singosaren	2.542	2.735	5.277
8	Jagalan	1.943	2.035	3.978
	Jumlah	73.058	72.898	145.956

Sumber : Banguntapan Dalam Angka; BPS Bantul, 2019

## B. Pembentukan Perangkat Daerah

Kapanewon Banguntapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Kapanewon Banguntapan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum/ melaksanakan fungsi penunjang fungsi lainnya.

Kapanewon Banguntapan dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, Kapanewon Banguntapan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Banguntapan menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kapanewon;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan;
- Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi adalah sebagai berikut :

## 1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas : melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan barang milik daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat, terdiri atas :

- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- B. Sub Bagian Program dan Keuangan

### **A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Subag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

Subag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumahtangga;
- f. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;

- g. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub Bagian;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya;

## **B. Sub Bagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan keuangan.

Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- f. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub Bagian;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya;

## **2. Jawatan Praja**

Jawatan Praja mempunyai tugas : menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kapanewon.

Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Jawatan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
  4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
  7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di Kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
  - d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon
  - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi pertanahan;
  - f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi kependudukan;
  - g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan Kalurahan;
  - h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah kalurahan dan pamong kalurahan;
  - i. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan di tingkat Kapanewon, yang meliputi:
    - Fasilitasi penyusunan APBDes;
    - Fasilitasi penyusunan Perdes;
    - Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
    - Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
    - Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;



- Fasilitasi pengusulan penjabat lurah Kalurahan;
- Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah Kalurahan dan pamong Kalurahan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Jawatan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya;

### **3. Jawatan Keamanan**

Jawatan Keamanan mempunyai tugas : menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kapanewon.

Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan MUSPIKA, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan politik di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Satpol PP;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam
- e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan pemantuan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Jawatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya;

### **4. Jawatan Pelayanan Umum**

Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas : menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon.

Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan;

- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan pelayanan umum;
- e. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- f. Pelaksanaan SOP Pelayanan;
- g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- i. Pelaksanaan penyusunan IKM;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Jawatan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya;

## **5. Jawatan Kemakmuran**

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas : menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon.

Jawatan Kemakmuran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan ;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kapanewon
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kalurahan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- g. Pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Jawatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya;

## 6. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial mempunyai tugas : menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan dibidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon.


Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang kemasyarakatan, social, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang kemasyarakatan, social, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di tingkat Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan dan fasilitasi kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama di tingkat Kapanewon;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya
- g. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Jawatan; dan
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Jawatan;

### C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

Mengenai struktur organisasi Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Banguntapan digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Kapanewon Banguntapan

### D. Keragaman SDM

#### 1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu
- b. Sekretariat :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
- c. Jawatan Praja
  - d. Jawatan Keamanan
  - e. Jawatan Pelayanan Umum
  - f. Jawatan Kemakmuran
  - g. Jawatan Sosial
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu.

Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Sekretaris Kapanewon.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Banguntapan sebanyak 21 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.2.

Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Banguntapan

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	-	1	1
	b. Sub Bagian Program dan keuangan	3	-	3
	c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	2	3
3	Jawatan Praja	1	1	2
4	Jawatan Keamanan	3	-	3
5	Jawatan Pelayanan Umum	1	3	4
6	Jawatan Kemakmuran	-	3	3
7	Jawatan Sosial	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan Tahun 2020

## 2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Banguntapan yang menduduki jabatan jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel I.3.

Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	5
4	Eselon IVb	2
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan Tahun 2020

## 3. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Banguntapan yang berjumlah 18 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.4.

Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Banguntapan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 2	1
2	S - 1	13
3	D – 3	1
4	SLTA/Sederajat	6
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan Tahun 2020

Dengan dukungan 18 orang yang pada Kapanewon Banguntapan dengan komposisi pendidikan S-2 : 2 (dua) orang, Sarjana: 13 (tiga belas) orang dan SLTA sebanyak 3 (tiga) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

## E. Isu Strategis

Mendasarkan pada kondisi wilayah, kebijakan penataan ruang, serta berbagai permasalahan tersebut diatas, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan kedepan adalah :

- 1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 2) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian Kalurahan untuk melakukan percepatan pembangunan Kalurahan dan mendorong terciptanya kemandirian Kalurahan itu sendiri melalui Dana Kalurahan dan Anggaran Dana Kalurahan ( ADD ) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kalurahan.
- 3) Tingkat kompetisi produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari luar negeri, Kapanewon berupaya mendorong pengembangan inovasi produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.
- 4) Limbah rumah tangga dan limbah industri yang dibuang di saluran irigasi dan drainase.
- 5) Sampah liar yang disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Banyak warga masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah dipinggir jalan atau disungai. Perlu adanya edukasi kepada warga masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- 6) Adanya penambangan pasir di sempadan sungai.
- 7) Abrasi sungai Gadjah Wong yang menyebabkan hilangnya tanah warga dan tanah kas Kalurahan.
- 8) Kepadatan lalu lintas di depan Kantor Kapanewon Banguntapan, terutama pada saat musim hujan terjadi kemacetan.
- 9) Adanya bangunan diatas saluran irigasi dan bahu jalan.
- 10) Belum adanya regulasi tentang kos-kosan (rumah kos).
- 11) Meningkatnya calon mempelai/pengantin yang hamil sebelum menikah dan masih banyaknya calon pengantin usia dini.
- 12) Alih fungsi lahan pertanian

Regulasi terkait RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kapanewon) sebagai bentuk tindaklanjut dari Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kapanewon Banguntapan merupakan kawasan padat penduduk dan merupakan kawasan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan.



## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

#### 1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati yaitu :

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”**

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Kapanewon Banguntapan mendukung Misi Bupati yang ke-1.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Kapanewon Banguntapan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut ;

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Visi :			
<b>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”</b>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Kalurahan dengan penyelesaian APBDes tepat waktu</li> <li>- Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes</li> <li>- Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon</li> </ul>

Sumber : Renstra 2016-2021 Kapanewon Banguntapan

### 3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Banguntapan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.2**

**Strategi dan Kebijakan Kapanewon Banguntapan**

<b>Visi :</b> “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi 1 :</b> Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana layanan publik	Mengembangkan model layanan publik berbasis TI
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan	Peningkatan sistem dan tata kelola perencanaan pembangunan	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan Kalurahan

Sumber : Renstra Kapanewon Banguntapan 2016-2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Banguntapan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program peningkatan pelayanan masyarakat
5. Program pemerintahan umum Kapanewon
6. Program pembinaan sosial kemasyarakatan Kapanewon
7. Program pemberdayaan masyarakat tingkat Kapanewon

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Banguntapan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat Kapanewon
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Kalurahan dengan penyelesaian APBDes tepat waktu</li> <li>- Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes</li> <li>- Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon</li> </ul>

Sumber : Renstra Kapanewon Banguntapan 2016-2021

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Banguntapan Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Banguntapan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2020, IKU dan APBD. Kapanewon Banguntapan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Endang Rachmawati, MM

Jabatan : Camat Banguntapan

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : Suharsono

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 18 Januari 2019

Pihak Kedua,  
  
Suharsono

Pihak Pertama,  
  
Dra. Endang Rachmawati, MM  
NIP. 196309121995032001

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Organisasi Perangkat Daerah : Kecamatan Banguntapan

Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	Angka	90	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	90
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	Persen	95	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	95
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	88	Triwulan I	88
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	0
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	Persen	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	0

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 398.910.200,-	Anggaran APBD : Rp.956.811.200,- Anggaran Dekonsentrasi/ TP : Rp 0,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 221.250.000,-	Dana Keistimewaan : Rp. 0,-



3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 8.000.000,-
4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Rp. 8.850.000,-
5. Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Rp. 173.775.000,-
6. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Rp. 92.631.000,-
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Rp. 53.395.000,-
Jumlah	Rp. 956.811.200,-

Bantul, 18 Januari 2019

Bihak Kedua,  
  
 Suharsono

Bihak Pertama,  
  
 Dra. Endang Rachmawati, MM  
 NIP.196309121995032001

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Banguntapan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	4
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan	3

Sumber : Renstra Kapanewon Banguntapan 2016-2021

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 dan E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2019

#### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Secara umum Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2019		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Indeks kepuasan masyarakat Kapanewon	90	89,73	99,7
2	Persentase Kalurahan dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	95	100	105,26
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	88	100	113,64
4	Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon	90	70	77,78
	Rata-rata			99,10

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat indikator kinerja utama Kapanewon Banguntapan Tahun 2020, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 99,10%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### 1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Banguntapan.

**Tabel III.3**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran**  
**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	87,14	90	89,73	99,7	90	99,7

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2020

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 90, realisasi sebesar 89,73, tercapai 99,7% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 89,73 atau tercapai sebesar 99,7%, maka capaian tahun 2020 turun sebesar 0,83%.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90, Capaian tahun 2020 ini telah menyumbang 99,7% dari target akhir Renstra tahun 2021.

**Tabel III.4. Realisasi Capaian IKU pada Sasaran  
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat selama 3 tahun terakhir**

IKU	2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKM Kec	85	87,14	102,52	90	89,73	99,7	90	89,73	99,7

Sumber : e-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2018-2020

Capaian kinerja selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 87,14, kemudian pada tahun 2019 sebesar 89,73 dan tahun 2020 sebesar 89,73.

Permasalahan :

1. Adanya tuntutan kepuasan responden yang semakin tinggi
2. Adanya tuntutan masyarakat tentang pelayanan prima.

Solusi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Mengembangkan pelayanan prima.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan OPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
- b. Peningkatan efektivitas kinerja aparatur dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Masyarakat, Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat dengan indikator Cakupan Pelayanan Masyarakat, pada tahun 2019 menargetkan sebesar 90 terealisasi 100%. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan

yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar seratus persen. Program ini didukung dengan satu kegiatan yaitu ;

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. dengan indikator Capaian Nilai AKIP Kapanewon, pada tahun 2020 mentargetkan 84 terealisasi sebesar 92,91 dengan capaian sebesar 108,91%. Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kapanewon Banguntapan yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul. Pada tahun sebelumnya Nilai AKIP Kapanewon Banguntapan sebesar 76,97 sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 15,94. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 85 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 94,55%. Program ini di dukung dengan 2 (dua) Kegiatan, yaitu ;
    - a. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
    - b. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
  3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2020 mentargetkan 100 terealisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja program ini tercapai sebesar 98 sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 2%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 100%. Program ini di dukung dengan 4 (empat) Kegiatan, yaitu ;
    - a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
    - b. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
    - c. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
    - d. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
  4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan indikator Capaian Nilai Evaluasi Kinerja pada tahun 2020 mentargetkan 85 pada triwulan III terealisasi sebesar 96,66 dengan capaian sebesar 114,72%. Capaian indikator ini di peroleh dari Laporan Hasil Evaluasi

Kinerja Kapanewon Banguntapan. Pada tahun sebelumnya Nilai Evaluasi Kinerja Kapanewon Banguntapan sebesar 89,97 sehingga pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 6,69. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang sebesar nilai 90 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 107,4%. Program ini di dukung dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu ;

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan.



Gambar 3. Pelayanan Terpadu Kapanewon Banguntapan



Gambar 4. Penyemprotan Disinfektan di Wilayah Pemukiman Warga Kapanewon Banguntapan



## 2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan

Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan didukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama tersebut adalah :

- a. Persentase Kalurahan dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
- b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
- c. Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon

Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan, evaluasi pada pencapaian ke tiga IKU pada tahun 2020 adalah 98,89%. Pada Tabel III.5 dapat dilihat bahwa capaian IKU 2020 terhadap akhir Renstra, tertinggi ada pada IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes, dan yang terendah ada pada IKU Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon.

**Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Kalurahan dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	95	100	105,26	100	100
2.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100	88	100	113,64	90	111,11
3.	Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon	52	90	70	77,78	100	70

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

### **a. Persentase Kalurahan dengan penyelesaian APBDes tepat waktu**

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 95, realisasi sebesar 100, tercapai 105,24% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 100 atau tercapai sebesar 111,11%, maka capaian tahun 2019 turun sebesar 5,87%.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100 Capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah Kalurahan dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh Kalurahan di Kapanewon, kali seratus persen.

Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Kalurahan yang menyelesaikan perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu ada 8 Kalurahan dibagi dengan semua Kalurahan dikali 100% .

Faktor Pendorong dalam pencapaian target yaitu pendampingan dari Kapanewon dan tenaga pendamping Kalurahan.

Permasalahan : Keterlambatan dalam penyusunan RKPDes dan pelaporan APBDes dikarenakan SDM yang terbatas.

Solusi :

1. Pelatihan penyusunan rencana kegiatan dan laporan pertanggung jawaban kegiatan
2. Optimalisasi pendamping Kalurahan yang ada.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Persentase Kalurahan dengan penyelesaian APBDes tepat waktu yang akan dilaksanakan adalah pendampingan terhadap Kalurahan dalam penyusunan perencanaan (RPJMKalurahan, RPKKalurahan dan APBDes) dan Laporan Keuangan serta evaluasi pengelolaan keuangan Kalurahan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut : Program Pemerintahan Umum Kapanewon.

### **b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes**

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 100, realisasi sebesar 100, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 100 atau tercapai sebesar 113,64%, maka capaian tahun 2020 turun sebesar 13,64%.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90 Capaian tahun 2019 ini telah menyumbang 111,11% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah Kalurahan yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 8 (delapan) Kalurahan dibagi jumlah seluruh Kalurahan dalam Kapanewon yaitu 8 (delapan) Kalurahan kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah semua Kalurahan sesuai antara APBDes dengan RPJMDes.

Faktor Pendorong dalam pencapaian target yaitu adanya pendampingan penyusunan APBDes dari Kapanewon dan tenaga pendamping Kalurahan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes yang akan dilaksanakan adalah review RPJMDes dan penyusunan RPJMDes bagi lurah Kalurahan yang baru.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut : Program Pemerintahan Umum Kapanewon

### **c. Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon**

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 90, realisasi sebesar 70, tercapai 80% atau bernilai kinerja **Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 67 atau tercapai sebesar 77,78%, maka capaian tahun 2020 naik sebesar 2,22%.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100 Capaian tahun 2020 ini telah menyumbang 70% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari Jumlah program prioritas Musrenbang Kapanewon yang diakomodir oleh OPD dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan Program dikalikan seratus persen.

Faktor Penghambat dalam pencapaian target yaitu tidak lengkapnya data usulan yang disampaikan dalam musrenbang Kapanewon.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah penajaman dan pemisahan usulan musrenbang Kalurahan yang terdani dari APBDes, APBD II, APBD I dan APBN.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan Umum Kapanewon
2. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kapanewon
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kapanewon



Gambar 5. Musrenbang Kapanewon Banguntapan tahun 2020

Berdasarkan hasil capaian kinerja terhadap tiga indikator kinerja utama terkait sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan, disimpulkan bahwa dua indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 109,45%. Sedangkan untuk indikator Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon berkriteria **Tinggi**, dengan capaian sebesar 80,00%.

**Tabel III.6. Realisasi Capaian IKU pada Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan selama 3 tahun  
terakhir**

IKU	2018			2019			2020		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
Persentase Kalurahan dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	90	100	111,11	95	100	105,26	95	100	105,26
Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	85	100	117,65	88	100	113,64	88	100	113,64
Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	85	52	61,18	90	70	77,78	90	75	80,00

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul

Capaian IKU pada tahun 2018 rata-rata terealisasi sebesar 100%, pada tahun 2019 mengalami penurunan pada IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon sebesar 77,78%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan pada IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon sebesar 80,00%.

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan di dukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program pembinaan pemerintahan umum Kapanewon.

Capaian Program ini diukur dengan indikator Cakupan Pemerintahan Umum pada tahun 2020 mentargetkan 95% terealisasi sebesar 95 dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Penyusunan Profil Kalurahan, Monografi Kapanewon
- 2) Pengendalian Keamanan Lingkungan
- 3) Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
- 4) Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan
- 5) Fasilitasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Kalurahan

## 6) Musrenbang Tingkat Kapanewon

### b. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kapanewon

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan. Target pada tahun 2020 sebesar 95% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
- 2) Pembinaan Organisasi Kepemudaan
- 3) Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

### c. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kapanewon

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan. Target pada tahun 2019 sebesar 95% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Produk Unggulan Kapanewon
- 2) Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam



Gambar 6. Pelatihan Pemulasaran Jenazah Covid-19



### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Kapanewon Banguntapan sebesar Rp 680.000.000,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 599,770,230,00, atau sebesar 88,20%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III.7 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	594.830.000,00	87,50
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan	85,170,000,00	12,50
<b>Jumlah</b>		680,000,000,00	100
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		0,00	0
<b>Total Belanja Langsung</b>		680,000,000,00	100

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 680.000.000,00 atau sebesar 100% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0 % dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Masyarakat dengan besaran anggaran 87,50% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan sebesar 12,50% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 88,20% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 88,20%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU, Persentase Kalurahan dengan penyelesaian APBDes tepat waktu, Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes, Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon terealisasi sebesar 100% sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks kepuasan masyarakat Kapanewon sebesar 92,45%.

Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran dan sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan menyerap anggaran paling besar yaitu 100% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat menyerap anggaran terkecil yaitu 99,19 dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.8**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks kepuasan masyarakat Kapanewon	90	90	100	11.583.400,00	11.583.400,00	100
2	Persentase Kalurahan yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100	7.012.500,00	7.012.500,00	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90	100	30.187.500,00	30.187.500,00	100



No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon	100	100	100	47.970.000,00	47.970.000,00	100

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul Th 2020.

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 0,5%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran dikarenakan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon 0%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat memiliki efisiensi anggarannya sebesar 0% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.9 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	11.583.400,00	11.583.400,00	0,00	0
2	Persentase Kalurahan yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	7.012.500,00	7.012.500,00	0,00	0
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	30.187.500,00	30.187.500,00	0,00	0
4	Persentase realisasi program	47.970.000,00	47.970.000,00	0,00	0

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	prioritas musrenbang Kecamatan				
	<b>Jumlah</b>	96.753.400,00	96.753.400,00	0,00	0
	<b>Belanja Langsung Pendukung</b>	583.246.600,00	503.016.830,00	80.229.770,00	11,79
	<b>Total Belanja langsung</b>	680.000.000,00	599.770.230,00	80.229.770,00	11,79

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak dua sasaran, empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai dengan target, rata-rata tercapai sebesar 92,21% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.